

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji indikasi adanya pencatatan palsu sebagai tindak pidana perbankan yang juga berkaitan dengan konsep *tadlis* dalam hukum Islam. Fokus penelitian adalah pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7716 K/PID.SUS/2022 yang melibatkan Dalmasius Panggalo, mantan Direktur PT BPR Sulawesi Mandiri, yang diduga melakukan tindak pidana perbankan dengan tidak mencatatkan sebagian pembayaran pelunasan dari lima debitur, yang totalnya mencapai Rp 88.820.148,00. Penelitian ini berfokus pada implikasi pencatatan palsu terhadap peraturan hukum, etika perbankan, dan pandangan agama mengenai keadilan dalam transaksi keuangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang relevan, studi kasus, dan wawancara dengan pakar hukum serta ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan palsu sering terjadi akibat lemahnya mekanisme pengendalian internal serta ketidakjelasan dalam regulasi yang ada. Lebih lanjut, perspektif agama, terutama konsep *tadlis*, menyoroti pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi perbankan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, pembaruan regulasi yang lebih jelas, dan penerapan prinsip-prinsip etika agama dalam sistem perbankan.

Kata Kunci: Pencatatan Palsu, Tindak Pidana Perbankan, *Tadlis*